

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan pemerintah menggunakan jalur non yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yaitu perlindungan, pemajuan penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, pelanggaran HAM yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta perlunya upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi untuk mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya untuk menjaga persatuan nasional. Hal ini dipandang sebagai politik hukum dengan sebuah langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah berusaha menggunakan sarana lain yang tidak hanya berpaku pada penyelesaian yudisial semata. Adanya konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan tidak mengedepankan proses pengadilan semata, tetapi juga mengkombinasikan dengan jalan pengungkapan kebenaran dengan jalan pemberian kompensasi, rehabilitasi, bahkan jaminan bagi tidak terulangnya pelanggaran di masa depan tentunya memiliki ide, gagasan, serta konsep yang baik untuk dapat mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
2. Berdasarkan aturan di dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan

Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, sebetulnya dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah ingin memberikan perlindungan HAM yang sampai sekarang hak-hak korban belum didapatkan, mengingat penyelesaian jalur yudisial dalam Peristiwa Trisakti yang belum terselesaikan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan upaya jalur non yudisialpun sayangnya didalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh para korban keluarga korban karena hak-hak yang diminta oleh keluarga korban masih belum dapat terealisasi oleh kementerian ataupun lembaga terkait yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak korban yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh Tim PPHAM.

#### **B. Saran**

1. Perlu dibentuk Keputusan Presiden baru dalam rangka untuk membentuk tim khusus yang memiliki masa kerja lebih lama dari tim sebelumnya yang berwenang untuk menjamin dan mengawasi terlaksananya program bantuan yang sudah diluncurkan oleh Tim PKPHAM dan lembaga-lembaga terkait.
2. Dalam rapat yang dilakukan oleh Tim dengan lembaga-lembaga terkait sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara delegasi maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian hasil rapat maupun informasi dari pihak yang diberikan mandat atau delegasi kepada pihak yang berwenang dalam hal tersebut sehingga birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrey Sujatmiko, 2007, *Mengurai Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Arinanto Satya, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dewi Wuryandani, dkk., 2015, *Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI), Azza Grafika dan Anggota IKAPI DIY, Yogyakarta.
- Eko Riyadi dan Suprianto Abdi, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia Cetakan Pertama*, Pusham UII, Yogyakarta.
- ELSAM, 2014, *Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan UU No 26 Tahun 2000*, Position Paper
- Endrianto Bayu Setiawan, 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Gerhard Werle dan Moritz Vormbaum, 2022, *Keadilan Transisi Kerangka Hukum*, Springer, Berlin.
- Hasan Alwi, dkk, 2003, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I Gede Yusa, 2011, *Demokrasi, HAM, dan Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*. Setara Press, Malang.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jauhariah, 2016, *Dinamika Hukum & HAM*, Cintya Press, Jakarta.
- John G. Ruggie, 2011, *Special Representative of the UN Secretary-General for Business and Human Rights*. Keynote Presentation Annual Meeting of National Contact Points Organization for Economic Corporation and Development, United Nations, New York City.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Manual Pelatihan Dasar HAM*, Jakarta Pusat.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021, *Laporan Tahunan 2020 Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi Covid 19*, Jakarta Pusat.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang Press, Malang.
- M Dawam Rahardjo, 1999, *Orde Baru dan orde Transisi: Wacana Kritis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi*, UII Press, Yogyakarta.
- Mohammad Goenawan, 2015, *Detik-Detik Paling Menenangkan Rangkaian Peristiwa Mencekam Menjelang Kejatuhan Soekarno dan Soeharto*, Palapa, Yogyakarta.
- Muhtas Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2000, *Prinsip-Prinsip Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia dan Pengadilan Pidana Internasional*, Makalah Seminar, Jakarta.
- Ni Ketut Sri Utami, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2004, *Aturan Hukum dan Keadilan Transisi dalam Masyarakat Konflik dan Pascakonflik*, Laporan Sekertaris Jenderal.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Wiyono, 2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Ruslan Reenggong dan Dyan Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemaryo Suryo Kusumo, 2000, *Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Suarlin dan Fatmawati, 2022, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, CV. Pena Persada, Banyumas.
- Sudarto, 1999, *Penyaring Perkara Pidana oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, 1999, *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Komnas HAM, Jakarta.
- Suparman Marzuki, 2011, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Sutradara Gintings, 2006, *Jalan Terjal menuju Demokrasi: catatan Kritis Seorang Politisi*, Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS), Jakarta.

Tim Publikasi, 2020, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Tim Publikasi, 2021, *Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

W.J.S, Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Abidin, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## **B. Hasil Penelitian**

Lilo, A.C. (2023). *Restorative Justice dan Pendekatan Politik Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada Peristiwa Tahun 1965-1966*. Tesis. Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dewic, S. R. (2020). *Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Tesis. Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Agustin, S. M. (2017). *Eksistensi dan Urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006*. Tesis. Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Joko, S. (2010), *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)*. Disertasi. Magister Hukum Universitas Diponegoro.

## **C. Jurnal**

Abdul Haris Samendawai, “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 2 Volume 16 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ahmad Hambali, 2015, “Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”, Hasanuddin Law Review, Volume 1 No. 2 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Alifiyah Fitrah Ramadhani dan Dodi Jaya Wardana, “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia”, *Unes Law Review*, Volume 6 Nomor 1, September 2023, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Asmara Nababan, 2014, “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”, *Jurnal Komnas HAM*, Volume 2 Nomor 2 November 2014, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Aulia Rosa Nasution, 2018, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”, *Jurnal Mercatoria*, Volume 11 Nomor 1 Juni 2018, Universitas Medan Area.
- Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 2, No. 3, Maret 2018, Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Christanugra Philip, 2016, “Tanggungjawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Lex Administratum* Volume 4 Nomor 2 Februari 2016, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Eko Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Asas* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fadli Andi Natsif, 2016, “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, Universitas Islam negeri Alauddin Makassar.
- H. Halili, “Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Budaya Impunitas”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 1, 2010, Fakultas Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Honing Sanny, John Pieris, dan Daniel Yumic, *Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pancasila di Indonesia*, *Jurnal Hukum To-ra*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, Universitas Kristen Indonesia.
- Isra S, Ferdi F & Tegnan, 2017, “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A case Study of Legal Pluralism in Indonesia”, *Hasanuddin law Review*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2017, Universitas Hasanuddin.
- Koesparmono Irsan, 2006, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2006, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, 2019, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2019, Universitas Negeri Semarang.

- Mahfud, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 7 Nomor 14 Tahun 2000, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Meri Yarni dan Latifah Amir, 2018, “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, Nomor 2 Oktober 2018, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Muhammad Arief, “Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Kalabbirang Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, April 2021, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Muhammad Yusuf Putra dan Irwansyah, “Penyelesaian Non Yudisial Terhadap Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan”, *Tanjungpura Law Journal*, Volume 2 No. 1, Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Nurrahman Aji Utomo, “Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, Desember 2019, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sindy Prasetyo, 2023, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2023, Universitas Sebelas Maret.
- Sri Lestari Wahyuningroem, 2022, “Breaking the Promise: Transitional Justice between Tactical Concession and Legacies of Authoritarian Regime in Indonesia”, *The International of Transitional Justice*, Volume 16 Tahun 2022, Oxford.
- Theo Van Boven, 2000, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta
- Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kewenangannya”, *Jurnal Res Publica*, Volume 4 Nomor 1, Januari-April 2020, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2019, “Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang kompeten, Independen, dan Imparsial”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, Nomor 2 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### **D. Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2022 tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat

#### E. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/tinjau> diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/kasus> diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189> diakses tanggal 5 Maret 2024.

BBC News Indonesia  
[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150512\\_indonesia\\_trisakti\\_1998](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150512_indonesia_trisakti_1998), diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnasham.html> diakses pada 5 Maret 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/20/2291/membuka-mata-publik-atas-penegakan-ham-peristiwa-pelanggaran-ham-yang-berat.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusuhan-mei.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Kompas, [https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/10564941/jokowi-resmi-bentuk-tim penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/10564941/jokowi-resmi-bentuk-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa)

Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), [https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS\\_POSISI\\_TSS\\_2006.pdf](https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf) diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), <https://kontras.org/2018/12/11/mendesak-presiden-joko-widodo-menyelesaikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/> diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1176> diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

Nasional Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/15454431/komnas-ham-sebut-3-kasus-pelanggaran-ham-berat-sudah-di-pengadilan-12> diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), <https://www.ohchr.org/en/transitionaljustice#:~:text=Transitional%20justice%20aims%20to%20provide,the%20prevention%20of%20new%20violations.> diakses pada tanggal 24 maret 2024.